

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : PP05221124069689

Nilai : Rp. 206.623.032,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. RANGGA PERSADA**, [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.**, Jl. Cihampelas No. 58A, Bandung, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Cimahi - 40522 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 206.623.032,00 (Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan Sarana Dan Prasarana Panti ODGJ** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** Nomor : 371/HM.03.07/KEG.07.0009/SEKRE/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **75 (Tujuh Puluh Lima)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **20 Mei 2024** sampai dengan tanggal **2 Agustus 2024**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **Bandung**
Pada tanggal **20 Mei 2024**

TERJAMIN
CV. RANGGA PERSADA



TANTAN DANNY SOMANTRY
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.



Drs. Erwin
Kepala Cabang

Scldr105570